



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN DANA
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa-Desa dalam Kabupaten Pulau Morotai.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 32);
23. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2021.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Keuangan Desa semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa.
15. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi Penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Kinerja; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengeloaan dana desa sebagaiman pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten/kota
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten/kota
AF Kab/Kota	= Alokasi Formula Kabupaten/Kota

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa dan Kertas Kerja Penghitungan Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Desa menerima Dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa, berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa;
 2. Peraturan desa mengenai APBDes; dan
 3. Surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa, berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa tahun sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan Rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
 - a. Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2018 yang disetor oleh Kepala Desa Ke RKUD; dan
 - b. Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa, berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahp II menunjukkan Rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluar menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan Konvergensi pencegahan Stunting tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi Pembangunan Padat Karya Tunai berupa (Dapur Sehat, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, Sumur Serapan Genangan Air dan Drainase), Bantuan Langsung Tunai (BST), Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, Satgas Kebersihan Desa, Kendaraan Pengangkut Sampah (K-Viar), Penerangan Jalan Umum, Air Bersih, Listerik Untuk Masyarakat, PAUD, Stunting, BUMDES, dan pembangunan yang lain sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati Pulau Morotai.
- (3) Persetujuan Bupati Pulau Morotai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati Pulau Morotai mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V SANKSI

Pasal 15

- (1) Bupati Pulau Morotai menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati Pulau Morotai belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Bupati Pulau Morotai melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (5) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati Pulau Morotai dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 16

- (1) Bupati Pulau Morotai menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Bupati Pulau Morotai memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 17

- (1) Bupati Pulau Morotai melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati Pulau Morotai melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pulau Morotai ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 16 Desember 2020

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2020 NOMOR 36



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR 36 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN
 RINCIAN DAN PENYALURAN DANA DESA
 SETIAP DESA DI KABUPATEN PULAU
 MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR : BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA
1.	Morotai Selatan	GOTALAMO	846.238.000
2.		DARUBA	972.787.000
3.		DARAME	1.089.629.000
4.		WAWAMA	1.244.610.000
5.		PANDANGA	844.636.000
6.		JUANGA	1.109.081.000
7.		TOTODOKU	1.029.652.000
8.		MOMOJIU	840.900.000
9.		SABATAI BARU	872.805.000
10.		SABATAI TUA	940.502.000
11.		DAEO	1.116.153.000
12.		DEHEGILA	785.023.000
13.		PILOWO	845.217.000
14.		GALO-GALO	738.512.000
15.		KOLORAY	746.735.000
16.		YAYASAN	846.234.000
17.		JOUBELA	1.178.537.000
18.		AHA	802.298.000
19.		MUHAJIRIN	800.065.000
20.		MANDIRI	786.156.000
21.		FALILA	737.042.000
22.		SABALA	747.268.000
23.		DAEO MAJIKO	978.770.000
24.		MORODADI	786.993.000
25.		NAKAMURA	776.557.000
26.	Morotai Selatan Barat	WAYABULA	783.332.000
27.		TILEY	851.625.000
28.		NGELE-NGELE KECIL	754.795.000
29.		CUCUMARE	748.531.000
30.		ARU IRIAN	762.047.000
31.		WARINGIN	803.757.000
32.		TUTUHU	1.187.919.000
33.		CIO GERONG	830.429.000
34.		NGELE-NGELE BESAR	733.989.000
35.		RAJA	884.552.000
36.		CIO DALAM	739.423.000
37.		USBAR PANTAI	709.330.000

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA
38.		TILEY PANTAI	820.152.000
39.		CIO MALOLEO	835.941.000
40.		BOBULA	1.195.534.000
41.	Pulau Rao	POSI-POSI	950.953.000
42.		ARU BURUNG	967.807.000
43.		LOU MADORO	934.361.000
44.		LEO-LEO	1.086.784.000
45.		SAMI NYAMAU	892.977.000
46.	Morotai Jaya	PANGEO	882.144.000
47.		SOPI	1.165.280.000
48.		BERE BERE KECIL	808.534.000
49.		TITIGOGOLI	914.560.000
50.		HAPO	1.017.847.000
51.		LIBANO	772.717.000
52.		ARU	866.543.000
53.		TOWARA	793.331.000
54.		CENDANA	1.065.073.000
55.		PODIMOR PADANGE	729.973.000
56.		SOPI MAJIKO	937.173.000
57.		GORUGO	758.461.000
58.		LOLEO	1.237.326.000
59.		CEMPAKA	819.114.000
60.	Morotai Utara	BERE-BERE	727.411.000
61.		SAKITA	879.632.000
62.		TAWAKALI	752.456.000
63.		YAO	869.246.000
64.		BIDO	875.636.000
65.		GORUA	875.932.000
66.		KORAGO	703.828.000
67.		LUSUO	1.011.328.000
68.		KENARI	1.140.093.000
69.		LOLEO JAYA	994.310.000
70.		MABA	1.057.295.000
71.		TANJUNG SALEH	721.763.000
72.		GOA HIRA	716.748.000
73.		GORUA SELATAN	823.096.000
74.	Morotai Timur	BUHO-BUHO	776.028.000
75.		WEWEMO	772.477.000
76.		MIRA	717.386.000
77.		LIFAO	895.659.000
78.		RAHMAT	858.970.000
79.		SAMBIKI TUA	791.508.000
80.		SANGOWO	1.272.782.000
81.		SAMBIKI BARU	1.313.297.000
82.		SANGOWO BARAT	893.987.000
83.		SANGOWO TIMUR	836.976.000
84.		SESELI JAYA	807.659.000
85.		HINO	774.849.000

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA
86.		GOSOMA MALUKU	769.133.000
87.		GAMLAMO	960.472.000
88.		DOKU MIRA	698.364.000
TOTAL			77.993.035.000

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Salinan sesuai dengan aslinya
PIT. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR 36 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN
 DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN
 ANGGARAN 2021

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kec.	Nama Desa	Kla ste r JP	Alokasi Dasar	Klasifik asi Desa IDM	De sil JP M	Al ok asi Afi rm asi	Sko r Kin erj a	Skor Kinerj a Hitun g	Ran kin g Alo kasi Kin erja	Alokas i Kinerj a	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per- Desa
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
												Jumla h Pend uduk	Rasio Jumlah Pendudu k	Bobot	Jum lah Pen dud uk Mis kin	Rasio Jumlah Pendudu k Miskin	Bobot	Luas Wila yah	Rasi o Luas Wila yah	Bobot	Ind eks Kes ulit an Geo graf is	Rasio Indek s Kesul itan Geog rafis	Bob ot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18) +(21)+(24)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)
1	Morotai Selatan	Gotalamo	3	641,574,000	BERKE MBAN G	1	-	52	52.04 20825	22	-	3,696	0.04942 3658	0.0049 42366	8	0.001744 82	0.0006 97928	0	0.00 016 167 5	3.23351 E-05	36	0.009 5014 36	0.00 285 043 1	0.00852 306	204,664, 000	846,238, 000
2	Morotai Selatan	Daruba	3	641,574,000	MAJU	4	-	51	50.71 98768	41	-	3,073	0.04109 2776	0.0041 09278	70	0.015267 176	0.0061 0687	20	0.00 806 113 1	0.00161 2226	25	0.006 5489 58	0.00 196 468 7	0.01379 3062	331,213, 000	972,787, 000
3	Morotai Selatan	Daram e	3	641,574,000	MAJU	2	-	56	56.44 01265	2	288,15 3,000	2,499	0.03341 7132	0.0033 41713	19	0.004143 948	0.0016 57579	2	0.00 062 083 3	0.00012 4167	20	0.005 1184 05	0.00 153 552 1	0.00665 898	159,902, 000	1,089,62 9,000
4	Morotai Selatan	Wawa ma	3	641,574,000	MAJU	4	-	54	54.25 63063	7	288,15 3,000	1,805	0.02413 6824	0.0024 13682	75	0.016357 688	0.0065 43075	17	0.00 690 288 9	0.00138 0578	35	0.009 2523 69	0.00 277 571 1	0.01311 3046	314,883, 000	1,244,61 0,000
5	Morotai Selatan	Pandan ga	3	641,574,000	BERKE MBAN G	2	-	43	42.87 82053	83	-	1,344	0.01797 2239	0.0017 97224	29	0.006324 973	0.0025 29989	10	0.00 388 020 8	0.00077 6042	43	0.011 1769 69	0.00 335 309 1	0.00845 6345	203,062, 000	844,636, 000

6	Morotai Selatan	Juanga	3	641,574,000	MAJU	3	-	54	54.48 96513	6	288,15 3,000	1,123	0.01501 6983	0.0015 01698	44	0.009596 51	0.0038 38604	0	0.00 012 934	2.58681 E-05	27	0.007 0095 34	0.00 210 286	0.00746 9031	179,354, 000	1,109,08 1,000
7	Morotai Selatan	Totodo ku	2	561,574,000	BERKE MBAN G	6	-	52	52.28 43957	21	-	864	0.01155 3582	0.0011 55358	172	0.037513 631	0.0150 05453	5	0.00 184 309 9	0.00036 862	38	0.009 8776 01	0.00 296 328	0.01949 2711	468,078, 000	1,029,65 2,000
8	Morotai Selatan	Momoji u	2	561,574,000	BERKE MBAN G	4	-	52	51.50 66264	29	-	625	0.00835 7626	0.0008 35763	74	0.016139 586	0.0064 55834	24	0.00 970 051 9	0.00194 0104	31	0.008 0019 81	0.00 240 059 4	0.01163 2295	279,326, 000	840,900, 000
9	Morotai Selatan	Sabatai Baru	2	561,574,000	BERKE MBAN G	4	-	50	49.71 14393	54	-	908	0.01214 1959	0.0012 14196	61	0.013304 253	0.0053 21701	32	0.01 293 402 5	0.00258 6805	49	0.012 7940 77	0.00 383 822 3	0.01296 0925	311,231, 000	872,805, 000
10	Morotai Selatan	Sabatai Tua	2	561,574,000	BERKE MBAN G	3	-	52	51.68 25806	27	-	905	0.01210 1843	0.0012 10184	38	0.008287 895	0.0033 15158	93	0.03 766 388 2	0.00753 2776	47	0.012 4066 6	0.00 372 199 8	0.01578 0117	378,928, 000	940,502, 000
11	Morotai Selatan	Daео	3	641,574,000	BERKE MBAN G	4	-	52	51.87 67105	24	-	1,395	0.01865 4222	0.0018 65422	86	0.018756 816	0.0075 02726	97	0.03 923 204 1	0.00784 6408	32	0.008 4962 25	0.00 254 886 8	0.01976 3424	474,579, 000	1,116,15 3,000
12	Morotai Selatan	Dehegil a	2	561,574,000	BERKE MBAN G	3	-	51	51.35 41892	30	-	995	0.01330 5341	0.0013 30534	58	0.012649 945	0.0050 59978	11	0.00 437 879 7	0.00087 5759	26	0.006 7969 14	0.00 203 907 4	0.00930 5346	223,449, 000	785,023, 000
13	Morotai Selatan	Pilowo	2	561,574,000	BERKE MBAN G	2	-	44	44.24 80617	82	-	653	0.00873 2048	0.0008 73205	32	0.006979 28	0.0027 91712	62	0.02 485 919 7	0.00497 1839	40	0.010 5843 37	0.00 317 530 1	0.01181 2057	283,643, 000	845,217, 000
14	Morotai Selatan	Galo- Galo	2	561,574,000	TERTIN GGAL	2	-	50	50.25 5886	43	-	572	0.00764 8899	0.0007 6489	19	0.004143 948	0.0016 57579	7	0.00 296 835 9	0.00059 3672	55	0.014 5075 88	0.00 435 227 6	0.00736 8417	176,938, 000	738,512, 000
15	Morotai Selatan	Koloray	2	561,574,000	TERTIN GGAL	2	-	51	50.86 04174	39	-	560	0.00748 8433	0.0007 48843	27	0.005888 768	0.0023 55507	7	0.00 280 021 7	0.00056 0043	51	0.013 4882 61	0.00 404 647 8	0.00771 0872	185,161, 000	746,735, 000
16	Morotai Selatan	Yayasa n	3	641,574,000	MAJU	2	-	52	51.75 92021	25	-	1,456	0.01946 9926	0.0019 46993	33	0.007197 383	0.0028 78953	23	0.00 921 549 3	0.00184 3099	24	0.006 1795 37	0.00 185 386 1	0.00852 2905	204,660, 000	846,234, 000

17	Morotai Selatan	Joubela	3	641,574,000	BERKE MBAN G	5	-	51	51.34 20698	32	-	1,179	0.01576 5826	0.0015 76583	132	0.028789 531	0.0115 15812	72	0.02 910 155 7	0.00582 0311	44	0.011 4954 59	0.00 344 863 8	0.02236 1344	536,963, 000	1,178,53 7,000
18	Morotai Selatan	Aha	2	561,574,000	TERTIN GGAL	1	-	48	48.34 26441	67	-	391	0.00522 8531	0.0005 22853	4	0.000872 41	0.0003 48964	70	0.02 835 138 4	0.00567 0277	44	0.011 6088 53	0.00 348 265 6	0.01002 475	240,724, 000	802,298, 000
19	Morotai Selatan	Muhajir in	3	641,574,000	BERKE MBAN G	2	-	50	50.16 79119	45	-	1,321	0.01766 4679	0.0017 66468	19	0.004143 948	0.0016 57579	0	4.52 691 E-05	9.05382 E-06	40	0.010 5569 9	0.00 316 709 7	0.00660 0198	158,491, 000	800,065, 000
20	Morotai Selatan	Mandiri	2	561,574,000	MAJU	4	-	53	53.33 21069	13	-	293	0.00391 8055	0.0003 91806	65	0.014176 663	0.0056 70665	8	0.00 323 350 6	0.00064 6701	34	0.008 8111 43	0.00 264 334 3	0.00935 2515	224,582, 000	786,156, 000
21	Morotai Selatan	Falila	2	561,574,000	TERTIN GGAL	2	-	48	47.88 09336	68	-	302	0.00403 8405	0.0004 0384	23	0.005016 358	0.0020 06543	23	0.00 947 108 1	0.00189 4216	38	0.010 0086 96	0.00 300 260 9	0.00730 7209	175,468, 000	737,042, 000
22	Morotai Selatan	Sabala	2	561,574,000	BERKE MBAN G	2	-	52	52.30 77812	20	-	452	0.00604 4235	0.0006 04424	19	0.004143 948	0.0016 57579	40	0.01 614 166 4	0.00322 8333	29	0.007 4758 26	0.00 224 274 8	0.00773 3083	185,694, 000	747,268, 000
23	Morotai Selatan	Daeo Majiko	3	641,574,000	BERKE MBAN G	3	-	50	50.07 81268	48	-	1,158	0.01548 501	0.0015 48501	49	0.010687 023	0.0042 74809	71	0.02 880 093 3	0.00576 0187	31	0.008 1957 78	0.00 245 873 4	0.01404 223	337,196, 000	978,770, 000
24	Morotai Selatan	Morod adi	2	561,574,000	BERKE MBAN G	3	-	51	51.33 29488	33	-	857	0.01145 9977	0.0011 45998	56	0.012213 74	0.0048 85496	1	0.00 031 570 3	6.31405 E-05	42	0.010 9758 59	0.00 329 275 8	0.00938 7392	225,419, 000	786,993, 000
25	Morotai Selatan	Nakam ura	2	561,574,000	BERKE MBAN G	3	-	50	50.08 80151	47	-	622	0.00831 751	0.0008 31751	54	0.011777 535	0.0047 11014	0	6.31 405 E-05	1.26281 E-05	43	0.011 3246 22	0.00 339 738 7	0.00895 278	214,983, 000	776,557, 000
26	Morotai Selatan Barat	Wayab ula	3	641,574,000	BERKE MBAN G	2	-	50	49.95 18309	51	-	1,009	0.01349 2552	0.0013 49255	19	0.004143 948	0.0016 57579	4	0.00 143 993 9	0.00028 7988	33	0.008 6952 51	0.00 260 857 5	0.00590 3398	141,758, 000	783,332, 000
27	Morotai Selatan Barat	Tiley	2	561,574,000	BERKE MBAN G	3	-	50	50.41 448	42	-	884	0.01182 1026	0.0011 82103	38	0.008287 895	0.0033 15158	62	0.02 491 643	0.00498 3286	33	0.008 6613 09	0.00 259 839 3	0.01207 894	290,051, 000	851,625, 000

28	Morotai Selatan Barat	Ngele-Ngele Kecil	2	561,574,000	TERTIN GGAL	3	-	40	39.98 04082	88	-	421	0.00562 9697	0.0005 6297	53	0.011559 433	0.0046 23773	0	3.88 021 E-05	7.76042 E-06	36	0.009 5067 84	0.00 285 203 5	0.00804 6538	193,221, 000	754,795, 000
29	Morotai Selatan Barat	Cucum are	2	561,574,000	TERTIN GGAL	3	-	49	48.93 34453	63	-	877	0.01172 7421	0.0011 72742	38	0.008287 895	0.0033 15158	8	0.00 342 751 7	0.00068 5503	33	0.008 7075 88	0.00 261 227 6	0.00778 568	186,957, 000	748,531, 000
30	Morotai Selatan Barat	Aru Irian	2	561,574,000	TERTIN GGAL	2	-	47	46.90 91913	76	-	308	0.00411 8638	0.0004 11864	26	0.005670 665	0.0022 68266	33	0.01 345 138 6	0.00269 0277	38	0.009 9270 21	0.00 297 810 6	0.00834 8514	200,473, 000	762,047, 000
31	Morotai Selatan Barat	Waringin	2	561,574,000	TERTIN GGAL	4	-	50	49.89 06277	53	-	733	0.00980 1824	0.0009 80182	61	0.013304 253	0.0053 21701	13	0.00 536 762 1	0.00107 3524	34	0.009 0336 8	0.00 271 010 4	0.01008 5512	242,183, 000	803,757, 000
32	Morotai Selatan Barat	Tutuhu	2	561,574,000	BERKE MBAN G	4	-	55	54.98 47308	3	288,15 3,000	881	0.01178 091	0.0011 78091	81	0.017666 303	0.0070 66521	27	0.01 099 392 2	0.00219 8784	46	0.012 1344 36	0.00 364 033 1	0.01408 3728	338,192, 000	1,187,91 9,000
33	Morotai Selatan Barat	Cio Gerong	2	561,574,000	BERKE MBAN G	3	-	47	47.09 81285	74	-	635	0.00849 1348	0.0008 49135	40	0.008724 1	0.0034 8964	38	0.01 546 445 5	0.00309 2891	48	0.012 5485 59	0.00 376 456 8	0.01119 6234	268,855, 000	830,429, 000
34	Morotai Selatan Barat	Ngele-Ngele Besar	2	561,574,000	TERTIN GGAL	2	-	50	49.63 37589	57	-	321	0.00429 2477	0.0004 29248	24	0.005234 46	0.0020 93784	6	0.00 258 680 5	0.00051 7361	53	0.013 7988 67	0.00 413 966	0.00718 0053	172,415, 000	733,989, 000
35	Morotai Selatan Barat	Raja	2	561,574,000	TERTIN GGAL	4	-	50	49.93 92986	52	-	724	0.00968 1474	0.0009 68147	85	0.018538 713	0.0074 15485	11	0.00 452 690 9	0.00090 5382	53	0.013 8703 94	0.00 416 111 8	0.01345 0133	322,978, 000	884,552, 000
36	Morotai Selatan Barat	Cio Dalam	2	561,574,000	TERTIN GGAL	1	-	52	51.61 90163	28	-	381	0.00509 4809	0.0005 09481	16	0.003489 64	0.0013 95856	16	0.00 646 701 3	0.00129 3403	53	0.014 0253 81	0.00 420 761 4	0.00740 6354	177,849, 000	739,423, 000
37	Morotai Selatan Barat	Usbar Pantai	2	561,574,000	TERTIN GGAL	2	-	51	51.10 83987	36	-	329	0.00439 9454	0.0004 39945	33	0.007197 383	0.0028 78953	0	1.94 01E- 05	3.88021 E-06	36	0.009 4345 86	0.00 283 037 6	0.00615 3155	147,756, 000	709,330, 000
38	Morotai Selatan Barat	Tiley Pantai	2	561,574,000	BERKE MBAN G	2	-	53	52.64 64981	19	-	468	0.00625 819	0.0006 25819	25	0.005452 563	0.0021 81025	62	0.02 491 643	0.00498 3286	38	0.009 9270 21	0.00 297 810 6	0.01076 8237	258,578, 000	820,152, 000

39	Morotai Barat	Cio Maloleo	2	561,574,000	BERKE MBANG	2	-	53	53.2872989	15	-	450	0.006017491	0.000601749	31	0.006761178	0.002704471	46	0.01864257	0.003728514	56	0.01463684	0.004391052	0.011425786	274,367,000	835,941,000
40	Morotai Selatan Barat	Bobula	2	561,574,000	BERKE MBANG	1	-	54	54.4956923	5	288,153,000	504	0.00673959	0.000673959	10	0.002181025	0.00087241	113	0.045471771	0.009094354	48	0.012533637	0.003760091	0.014400814	345,807,000	1,195,534,000
41	Morotai Jaya	Pangeo	2	561,574,000	BERKE MBANG	5	-	51	51.1998108	35	-	965	0.012904175	0.001290417	95	0.020719738	0.008287895	14	0.005502793	0.001100559	34	0.008903302	0.002670991	0.013349862	320,570,000	882,144,000
42	Morotai Jaya	Sopi	3	641,574,000	MAJU	3	-	58	58.0553921	1	288,153,000	1,029	0.013759996	0.001376	46	0.010032715	0.004013086	21	0.008475997	0.001695199	35	0.009083695	0.002725108	0.009809393	235,553,000	1,165,280,000
43	Morotai Jaya	Bere Bere Kecil	2	561,574,000	TERTINGGAL	3	-	50	50.2474187	44	-	682	0.009119842	0.000911984	52	0.01134133	0.004536532	6	0.002277489	0.000455498	56	0.014601366	0.00438041	0.010284424	246,960,000	808,534,000
44	Morotai Jaya	Titigogoli	2	561,574,000	TERTINGGAL	4	-	48	47.6199958	70	-	477	0.00637854	0.000637854	74	0.016139586	0.006455834	32	0.012934025	0.002586805	64	0.016731051	0.005019315	0.014699809	352,986,000	914,560,000
45	Morotai Jaya	Hapo	2	561,574,000	TERTINGGAL	5	-	51	51.3433485	31	-	566	0.007568666	0.000756867	132	0.028789531	0.011515812	24	0.009700519	0.001940104	61	0.01596108	0.004788303	0.019001085	456,273,000	1,017,847,000
46	Morotai Jaya	Libano	2	561,574,000	TERTINGGAL	1	-	40	40.3504691	87	-	461	0.006164585	0.000616459	9	0.001962923	0.000785169	12	0.005011865	0.001002373	81	0.021296187	0.006388856	0.008792857	211,143,000	772,717,000
47	Morotai Jaya	Aru	2	561,574,000	TERTINGGAL	4	-	49	48.642693	64	-	481	0.006432029	0.000643203	76	0.016575791	0.006630316	16	0.006467013	0.001293403	53	0.013777516	0.004133255	0.012700176	304,969,000	866,543,000
48	Morotai Jaya	Towara	2	561,574,000	TERTINGGAL	3	-	41	41.0258711	86	-	674	0.009012864	0.000901286	56	0.01221374	0.004885496	10	0.003880208	0.000776042	39	0.010294941	0.003088482	0.009651306	231,757,000	793,331,000
49	Morotai Jaya	Cendana	2	561,574,000	BERKE MBANG	4	-	54	53.6352905	11	-	784	0.010483806	0.001048381	74	0.016139586	0.006455834	125	0.050442699	0.01008854	43	0.011250083	0.003375025	0.02096778	503,499,000	1,065,073,000

50	Morotai Jaya	Podimor Padang e	2	561,574,000	TERTIN GGAL	2	-	49	48.63 02257	65	-	186	0.00248 723	0.0002 48723	17	0.003707 743	0.0014 83097	1	0.00 039 856 1	7.97121 E-05	66	0.017 3376 18	0.00 520 128 5	0.00701 2818	168,399, 000	729,973, 000
51	Morotai Jaya	Sopi Majiko	3	641,574,000	BERKE MBAN G	3	-	50	49.97 77422	49	-	1,812	0.02423 043	0.0024 23043	48	0.010468 92	0.0041 87568	33	0.01 338 315 3	0.00267 6631	38	0.010 0757 62	0.00 302 272 9	0.01230 997	295,599, 000	937,173, 000
52	Morotai Jaya	Gorugo	2	561,574,000	BERKE MBAN G	2	-	51	50.94 98421	38	-	495	0.00661 924	0.0006 61924	18	0.003925 845	0.0015 70338	19	0.00 770 391	0.00154 0782	56	0.014 7537 52	0.00 442 612 6	0.00819 917	196,887, 000	758,461, 000
53	Morotai Jaya	Loleo	2	561,574,000	BERKE MBAN G	5	-	55	54.62 75548	4	288,15 3,000	830	0.01109 8928	0.0011 09893	105	0.022900 763	0.0091 60305	18	0.00 733 705 7	0.00146 7411	56	0.014 6787 44	0.00 440 362 3	0.01614 1233	387,599, 000	1,237,32 6,000
54	Morotai Jaya	Cempa ka	2	561,574,000	TERTIN GGAL	3	-	49	49.23 66237	59	-	347	0.00464 0154	0.0004 64015	58	0.012649 945	0.0050 59978	3	0.00 121 910 2	0.00024 382	63	0.016 5239 79	0.00 495 719 4	0.01072 5008	257,540, 000	819,114, 000
55	Morotai Utara	Bere-Bere	2	561,574,000	BERKE MBAN G	2	-	52	51.94 0568	23	-	713	0.00953 438	0.0009 53438	26	0.005670 665	0.0022 68266	16	0.00 642 872 8	0.00128 5746	30	0.007 9956 17	0.00 239 868 5	0.00690 6135	165,837, 000	727,411, 000
56	Morotai Utara	Sakita	2	561,574,000	BERKE MBAN G	4	-	51	50.82 50071	40	-	964	0.01289 0803	0.0012 8908	64	0.013958 561	0.0055 83424	32	0.01 296 626 1	0.00259 3252	48	0.012 5982 51	0.00 377 947 5	0.01324 5232	318,058, 000	879,632, 000
57	Morotai Utara	Tawaka li	2	561,574,000	TERTIN GGAL	2	-	48	47.60 04143	71	-	663	0.00886 577	0.0008 86577	23	0.005016 358	0.0020 06543	16	0.00 646 701 3	0.00129 3403	48	0.012 5420 24	0.00 376 260 7	0.00794 913	190,882, 000	752,456, 000
58	Morotai Utara	Yao	2	561,574,000	TERTIN GGAL	3	-	47	47.21 80493	72	-	978	0.01307 8013	0.0013 07801	43	0.009378 408	0.0037 51363	48	0.01 940 103 8	0.00388 0208	49	0.012 9112 19	0.00 387 336 6	0.01281 2738	307,672, 000	869,246, 000
59	Morotai Utara	Bido	3	641,574,000	BERKE MBAN G	1	-	53	53.31 96553	14	-	1,079	0.01442 8606	0.0014 42861	10	0.002181 025	0.0008 7241	40	0.01 616 753 2	0.00323 3506	53	0.013 9951 44	0.00 419 854 3	0.00974 732	234,062, 000	875,636, 000
60	Morotai Utara	Gorua	2	561,574,000	BERKE MBAN G	4	-	46	46.00 9963	79	-	751	0.01004 2524	0.0010 04252	86	0.018756 816	0.0075 02726	13	0.00 530 657 2	0.00106 1314	45	0.011 7428 58	0.00 352 285 8	0.01309 1151	314,358, 000	875,932, 000

61	Morotai Utara	Korago	2	561,574,000	BERKE MBAN G	1	-	45	45.09 27226	80	-	894	0.01195 4748	0.0011 95475	8	0.001744 82	0.0006 97928	16	0.00 646 701 3	0.00129 3403	35	0.009 1240 95	0.00 273 722 8	0.00592 4034	142,254, 000	703,828, 000
62	Morotai Utara	Lusuo	3	641,574,000	BERKE MBAN G	4	-	50	50.13 80636	46	-	1,314	0.01757 1073	0.0017 57107	72	0.015703 381	0.0062 81352	48	0.01 940 103 8	0.00388 0208	44	0.011 5980 21	0.00 347 940 6	0.01539 8073	369,754, 000	1,011,32 8,000
63	Morotai Utara	Kenari	2	561,574,000	BERKE MBAN G	6	-	48	47.83 34371	69	-	959	0.01282 3942	0.0012 82394	154	0.033587 786	0.0134 35115	72	0.02 910 155 7	0.00582 0311	45	0.011 847	0.00 355 41	0.02409 192	578,519, 000	1,140,09 3,000
64	Morotai Utara	Loleo Jaya	2	561,574,000	BERKE MBAN G	5	-	50	49.63 69795	56	-	928	0.01240 9403	0.0012 4094	118	0.025736 096	0.0102 94438	37	0.01 487 412 9	0.00297 4826	45	0.011 7023 5	0.00 351 070 5	0.01802 091	432,736, 000	994,310, 000
65	Morotai Utara	Maba	2	561,574,000	BERKE MBAN G	2	-	54	53.96 77477	9	288,15 3,000	545	0.00728 785	0.0007 28785	24	0.005234 46	0.0020 93784	26	0.01 035 739 5	0.00207 1479	48	0.012 4998 41	0.00 374 995 2	0.00864 4	207,568, 000	1,057,29 5,000
66	Morotai Utara	Tanjung Saleh	2	561,574,000	TERTIN GGAL	1	-	42	42.45 49781	84	-	683	0.00913 3214	0.0009 13321	6	0.001308 615	0.0005 23446	20	0.00 810 391 3	0.00162 0783	46	0.012 0445 53	0.00 361 336 6	0.00667 0916	160,189, 000	721,763, 000
67	Morotai Utara	Goa Hira	2	561,574,000	BERKE MBAN G	1	-	49	49.49 43866	58	-	389	0.00520 1787	0.0005 20179	14	0.003053 435	0.0012 21374	5	0.00 196 433 4	0.00039 2867	55	0.014 4255 24	0.00 432 765 7	0.00646 2077	155,174, 000	716,748, 000
68	Morotai Utara	Gorua Selatan	2	561,574,000	BERKE MBAN G	4	-	44	44.28 74866	81	-	582	0.00778 2621	0.0007 78262	67	0.014612 868	0.0058 45147	7	0.00 285 738 5	0.00057 1477	47	0.012 3198 92	0.00 369 596 8	0.01089 0854	261,522, 000	823,096, 000
69	Morotai Timur	Buho-Buho	2	561,574,000	BERKE MBAN G	3	-	50	49.96 37666	50	-	806	0.01077 7995	0.0010 77799	57	0.012431 843	0.0049 72737	2	0.00 063 592 5	0.00012 7185	35	0.009 1767 77	0.00 275 303 3	0.00893 0755	214,454, 000	776,028, 000
70	Morotai Timur	Wewemo	2	561,574,000	BERKE MBAN G	3	-	49	48.53 8853	66	-	564	0.00754 1922	0.0007 54192	38	0.008287 895	0.0033 15158	16	0.00 655 338 4	0.00131 0677	43	0.011 3428 18	0.00 340 284 5	0.00878 2872	210,903, 000	772,477, 000
71	Morotai Timur	Mira	2	561,574,000	BERKE MBAN G	2	-	49	49.08 38221	60	-	847	0.01132 6255	0.0011 32625	26	0.005670 665	0.0022 68266	7	0.00 272 240 3	0.00054 4481	32	0.008 4775 71	0.00 254 327 1	0.00648 8644	155,812, 000	717,386, 000

72	Morotai Timur	Lifao	2	561,574,000	BERKE MBAN G	2	-	47	46.69 66687	77	-	289	0.00386 4566	0.0003 86457	29	0.006324 973	0.0025 29989	88	0.03 556 857	0.00711 3714	49	0.012 9416 53	0.00 388 249 6	0.01391 2656	334,085, 000	895,659, 000
73	Morotai Timur	Rahmat	2	561,574,000	BERKE MBAN G	3	-	53	52.89 74189	18	-	677	0.00905 2981	0.0009 05298	51	0.011123 228	0.0044 49291	47	0.01 903 241 8	0.00380 6484	41	0.010 7457 07	0.00 322 371 2	0.01238 4785	297,396, 000	858,970, 000
74	Morotai Timur	Sambiki Tua	2	561,574,000	BERKE MBAN G	3	-	47	47.05 31016	75	-	563	0.00752 855	0.0007 52855	52	0.011341 33	0.0045 36532	8	0.00 340 898 3	0.00068 1797	46	0.012 0139 87	0.00 360 419 6	0.00957 538	229,934, 000	791,508, 000
75	Morotai Timur	Sangowo	2	561,574,000	MAJU	3	-	54	54.25 1188	8	288,15 3,000	908	0.01214 1959	0.0012 14196	50	0.010905 125	0.0043 6205	111	0.04 482 848 9	0.00896 5698	39	0.010 2526 54	0.00 307 579 6	0.01761 774	423,055, 000	1,272,78 2,000
76	Morotai Timur	Sambiki Baru	3	641,574,000	BERKE MBAN G	4	-	54	53.88 7964	10	288,15 3,000	1,050	0.01404 0812	0.0014 04081	76	0.016575 791	0.0066 30316	54	0.02 179 383 3	0.00435 8767	46	0.011 9341 91	0.00 358 025 7	0.01597 3421	383,570, 000	1,313,29 7,000
77	Morotai Timur	Sangowo Barat	3	641,574,000	BERKE MBAN G	3	-	51	51.07 11575	37	-	1,163	0.01555 1871	0.0015 55187	50	0.010905 125	0.0043 6205	16	0.00 651 980 6	0.00130 3961	42	0.010 9677 55	0.00 329 032 6	0.01051 1525	252,413, 000	893,987, 000
78	Morotai Timur	Sangowo Timur	3	641,574,000	MAJU	3	-	52	51.74 84674	26	-	1,214	0.01623 3853	0.0016 23385	44	0.009596 51	0.0038 38604	2	0.00 100 864 1	0.00020 1728	31	0.008 2453 65	0.00 247 360 9	0.00813 7327	195,402, 000	836,976, 000
79	Morotai Timur	Seseli Jaya	2	561,574,000	BERKE MBAN G	3	-	49	49.05 99636	61	-	648	0.00866 5187	0.0008 66519	36	0.007851 69	0.0031 40676	31	0.01 271 850 4	0.00254 3701	47	0.012 3236 17	0.00 369 708 5	0.01024 7981	246,085, 000	807,659, 000
80	Morotai Timur	Hino	2	561,574,000	BERKE MBAN G	3	-	51	51.25 90147	34	-	488	0.00652 5635	0.0006 52563	35	0.007633 588	0.0030 53435	17	0.00 678 320 2	0.00135 664	49	0.012 7300 11	0.00 381 900 3	0.00888 1642	213,275, 000	774,849, 000
81	Morotai Timur	Gosoma Maluku	2	561,574,000	BERKE MBAN G	3	-	49	48.95 96599	62	-	467	0.00624 4818	0.0006 24482	45	0.009814 613	0.0039 25845	6	0.00 233 811 2	0.00046 7622	46	0.012 0855 29	0.00 362 565 9	0.00864 3608	207,559, 000	769,133, 000
82	Morotai Timur	Gamlamo	2	561,574,000	BERKE MBAN G	3	-	42	42.44 91139	85	-	559	0.00747 5061	0.0007 47506	46	0.010032 715	0.0040 13086	104	0.04 186 657 3	0.00837 3315	44	0.011 5928 82	0.00 347 786 4	0.01661 1771	398,898, 000	960,472, 000

					BERKE MBAN G				53.34 68118				0.00718 0872	0.0007 18087		0.003271 538	0.0013 08615		0.00 586 126 3	0.00117 2253		0.008 3251 97	0.00 249 755 9	0.00569 6514	136,790, 000	698,364, 000
83	Morotai Timur	Doku Mira	2	561,574,000	BERKE MBAN G	1	-	53	53.34 68118	12	-	537	0.00718 0872	0.0007 18087	15	0.003271 538	0.0013 08615	15	0.01 215 798 3	0.00117 2253	32	0.008 3251 97	0.00 249 755 9	0.00569 6514	136,790, 000	698,364, 000
84	Pulau Rao	Posi- Posi	3	641,574,000	BERKE MBAN G	4	-	50	49.65 49405	55	-	1,216	0.01626 0597	0.0016 2606	63	0.013740 458	0.0054 96183	30	0.01 215 798 4	0.00243 1597	42	0.011 0999 6	0.00 332 998 8	0.01288 3828	309,379, 000	950,953, 000
85	Pulau Rao	Aru Burung	2	561,574,000	BERKE MBAN G	5	-	53	53.18 28275	16	-	691	0.00924 0191	0.0009 24019	128	0.027917 121	0.0111 66848	10	0.00 388 020 8	0.00077 6042	51	0.013 5010 64	0.00 405 031 9	0.01691 7228	406,233, 000	967,807, 000
86	Pulau Rao	Louma doro	2	561,574,000	BERKE MBAN G	5	-	47	47.15 75109	73	-	793	0.01060 4156	0.0010 60416	114	0.024863 686	0.0099 45474	8	0.00 327 230 8	0.00065 4462	49	0.012 8801 48	0.00 386 404 4	0.01552 4396	372,787, 000	934,361, 000
87	Pulau Rao	Leo-Leo	3	641,574,000	BERKE MBAN G	5	-	47	46.68 31391	78	-	1,576	0.02107 459	0.0021 07459	119	0.025954 198	0.0103 81679	28	0.01 131 727 2	0.00226 3454	48	0.012 6259 77	0.00 378 779 3	0.01854 0386	445,210, 000	1,086,78 4,000
88	Pulau Rao	Saminy amau	2	561,574,000	BERKE MBAN G	4	-	53	53.14 89999	17	-	522	0.00698 0289	0.0006 98029	90	0.019629 226	0.0078 5169	11	0.00 452 690 9	0.00090 5382	55	0.014 4863 14	0.00 434 589 4	0.01380 0995	331,403, 000	892,977, 000
Total				51,098,512,000			-				2,881, 530,00 0	74,78 2.000	1.000	10%	4,58 5.00 0	1.000	40%	2,47 6.00 0	1.00 0	20%	3,8 14. 154	1.000	0.3 00	1.000	24,012,9 93,000	77,993,0 35,000

Salinan sesuai dengan aslinya
PIR. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

